



Pemerintah Kota
Sawahlunto

Dokumen
Perencanaan Desa
**RENCANA
KERJA
PEMERINTAH
DESA
2026**

Peraturan Menteri Desa, PDTT
Nomor 21 Tahun 2020

DESA : DATAR MANSIANG
KECAMATAN : TALAWI
KOTA : SAWAHLUNTO

Sekretariat : Dusun Sungai Betung Desa Datar Mansiang Kecamatan Talawi

**CEKLIS KELANGKAPAN LAMPIRAN RKP DESA
TAHUN 2026
DESA DATAR MANSIANG KECAMATAN TALAWI
KOTA SAWAHLUNTO**

NO	JENIS LAMPIRAN	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
2.	Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa.		
3.	Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.		
4.	Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.		
5.	Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa.		
6.	Daftar Prioritas Usulan Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) Tahun Anggaran 2025.		
7.	Daftar Usulan Masyarakat yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.		
8.	Daftar Rencana Kerja Sama Desa.		
	a. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.		
	b. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.		
9.	Rancangan RKP Desa Tahun 2026		
10.	Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.		
11.	Gambar Desain dan RAB Kegiatan		
12.	Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) Tahun 2027.		
13.	Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2026		
14.	Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa.		
15.	Berita Acara Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa. (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
16.	Dokumen Pandangan Resmi BPD.		
17.	Rancangan RKP Desa Tahun 2026. (<i>Hasil Musdes Perencanaan Desa</i>)		
18.	Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa.		
19.	Tata Tertib Musrenbang Desa RKP Desa.		
20.	Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.		
21.	Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa. (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
22.	Rancangan RKP Desa Tahun 2026. (<i>Hasil Musrenbang Desa yang sudah dilakukan penyusunan Prioritas</i>)		
23.	Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa.		
24.	Berita Acara Musdes tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan Perubahan RKP Desa. (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
25.	Dokumen RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027.		
26.	Peta Desa.		
27.	Dokumentasi Kegiatan		
	a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa		
	b. Penyusunan Rancangan RKP Desa.		
	c. Musdes Perencanaan Desa.		
	d. Musrenbang Desa RKP Desa.		
	e. Musdes pembahasan dan pengesahan RKP Desa.		

KATA PENGANTAR

Pertama kami panjatkan puji syukur alhamdulillah ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan maunah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026. Dokumen perencanaan tahunan atau dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Desa Datar Mansiang yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut diatas, yakni:

1. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. pencermatan ulang RPJM Desa;
4. penyusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan DU- RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis dari hasil potret Desa yang telah dilakukan oleh Desa sendiri semisal pemutakhiran data IDM, pendataan SDGs Desa, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program fan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.

Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2026 Desa Datar Mansiang adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2026 Desa Datar Mansiang adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Datar Mansiang dengan rencana pembangunan Daerah Kota Sawahlunto;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Datar Mansiang selama satu tahun; dan
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Datar Mansiang

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2026 Desa Datar Mansiang kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Datar Mansiang ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Datar Mansiang secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Datar Mansiang, 30 September 2025
Kepala Desa Datar Mansiang

AFRINAL

DAFTAR ISI

Cover	
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026	
Ceklis Kelengkapan Lampiran Perubahan RKP Desa	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	01
1.2. Dasar Hukum	02
1.3. Tujuan dan Manfaat	05
1.4. Proses Penyusunan RKP Desa	06
1.5. Sistematika	06
BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA	
2.1. Visi dan Misi Kepala Desa	08
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya	09
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan	10
2.4. Gambaran Umum Ekonomi	10
2.5. Gambaran Umum Infrastruktur	11
BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya	12
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa	13
3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa	21
3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan	24
3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah	24
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2026	26
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul	28
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa	28
4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026	28
4.5. Kebijakan Keuangan Desa	28
BAB V PENUTUP	
Penutup	31

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.

8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2026.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2024.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa Perubahan RKP Desa tahun 2026.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2026, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2026.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2026, Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027.
27. Peta Desa.
28. Dokumentasi Foto Kegiatan.
 - a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
 - b. Penyusunan Rancangan RKP Desa.
 - c. Musdes Perencanaan Desa.
 - d. Musrenbang Desa RKP Desa.
 - e. Musdes pembahasan dan pengesahan RKP Desa.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA RKP DESA TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *“Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri”*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati

oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
28. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 Nomor 4);
 30. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 70);
 31. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 32. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 15);
 33. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 17);
 34. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 53);
 35. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 54);
 36. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 Nomor 22);
 37. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak kepada Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 72);
 38. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 73);
 39. Peraturan Desa Datar Mansiang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal - Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Datar Mansiang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto (Berita Desa Datar Mansiang Tahun 2020 Nomor 8);
 40. Peraturan Desa Datar Mansiang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027 (Berita Desa Datar Mansiang tahun 2021 Nomor 3);
 41. Peraturan Desa Datar Mansiang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Datar Mansiang Tahun 2025 (Berita Desa Datar Mansiang Tahun 2024 Nomor 2);
 42. Peraturan Desa Datar Mansiang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Datar Mansiang tahun 2024 Nomor 4).

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2026 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke 5 dalam dokumen RPJM Desa tahun 2021 - 2029

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

a. Tujuan

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

b. Manfaat

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

1.4 PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN RKP DESA

Proses Penyusunan RKP Desa Datar Mansiang Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, *sebagai berikut:*

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. Pencermatan ulang RPJM Desa;
4. Penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan Perubahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

1.5 SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Datar Mansiang Tahun 2026 disusun dengan sistematika *sebagai berikut:*

- BAB I : PENDAHULUAN**
- 1.1. Latar Belakang.
 - 1.2. Dasar Hukum.
 - 1.3. Tujuan dan Manfaat.
 - 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
 - 1.5. Sistematika.
- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA**
- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
 - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
 - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
 - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
 - 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**
- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
 - 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
 - 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
 - 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025.
 - 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
 - 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
 - 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026.
 - 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP
LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.

Visi-Misi Kepala Desa Datar Mansiang disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Datar Mansiang *sebagai berikut:*

“ DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN DESA DATAR MANSIANG YANG (MAKMUR), MAJU, ASPIRATIF, KREATIF, MILENIAL, UNGGUL RELIGIUS”

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Datar Mansiang merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Datar Mansiang

Dalam meraih visi Desa Datar Mansiang seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Datar Mansiang *diantaranya:*

1. *Mengutamakan Pemberdayaan potensi pertanian untuk menunjang sumber pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa sebagai sentra kegiatan pokok.*
2. *Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan program kesehatan serta pengawalan ajaran agama kepada masyarakat.*
3. *Menggali, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya desa.*
4. *Meningkatkan ketahanan ekonomi dengan menggalkkan usaha ekonomi kerakyatan melalui program strategis dibidang produksi pertanian, home industry, serta pariwisata.*
5. *Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menumbuh kembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan berkelanjutan.*
6. *Menciptakan suasana aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.*
7. *Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi, transpartasi dan kerjasama antara Lembaga Pemerintahan di Desa serta Lembaga Adat.*
8. *Memberdayakan Masyarakat dengan mengoptimalkan potensi yang ada menuju Masyarakat Mandiri.*

GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

a. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Datar Mansiang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, berdasarkan data Profil Desa tahun 2023 sebesar 244 jiwa yang terdiri dari 118 laki laki dan perempuan 126 jiwa sesuai dengan tabel *dibawah ini*:

Tabel 1
Pertumbuhan Penduduk

No.	Usia (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1.	0 - 4	10	11	21	8,54%
2.	5 - 9	9	15	24	10,16%
3.	10 - 14	13	8	21	8,54%
4.	15 - 19	8	7	15	6,10%
5.	20 - 24	9	11	20	8,13%
6.	25 - 29	11	17	28	11,38%
7.	30 - 34	12	8	20	8,13%
8.	35 - 39	9	5	14	5,69%
9.	40 - 44	6	11	17	6,91%
10.	45 - 49	10	6	16	6,50%
11.	50 - 54	5	5	10	4,07%
12.	55 - 59	4	5	9	4,07%
13.	>60	12	17	29	11,79%
Jumlah		118	126	244	100,00%

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan.

Tabel 2
Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	2021		2022		2023		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	23	18	23	18	23	18	27%
Angkatan Kerja	57	15	57	15	57	152	9%
Mencari Kerja	4	5	4	5	4	5	34%

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Datar Mansiang masih terdapat 13 perempuan yang belum tamat SD dan 14 laki laki. Selengkapnya sebagaimana dalam table *berikut*:

Tabel 3
Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	13	14	27
2.	Tamat SD	16	15	31
3.	Tidak Tamat SLTP	16	15	31
4.	Tamat SLTP	14	6	20
5.	Tamat Akademi / PT	4	16	20
Jumlah		63	66	129

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

c. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Datar Mansiang untuk mendukung Program Nasional.

Tabel 4
Indikator Kesehatan

URAIAN	2021	2022	2023
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	1	1	1
Angka Kematian Bayi (IMR)	0	0	0
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0	0	0
Cakupan Imunisasi	100%	97%	99%
Balita Gizi Buruk	0	0	0

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

2.2. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Datar Mansiang sejumlah 46 KK, yang tersebar hampir merata di 2 (dua) dusun.

Tabel 5
Kategori Kemiskinan

Kategori	2021	2022	2023
Sangat Miskin	0 KK	0 KK	0 KK
Hampir Miskin	0 KK	0 KK	0 KK
Miskin	46 KK	46 KK	46 KK
Kaya	0 KK	0 KK	0 KK
Sangat Kaya	0 KK	0 KK	0 KK
JUMLAH	46 KK	46 KK	46 KK

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

2.3. GAMBARAN UMUM EKONOMI

a. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Datar Mansiang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Potensi Sumber Perekonomian

Tabel 6
Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Tanaman Pangan			
	- Padi	840 ton	1200 ton	900 ton
	- Jagung	0 ha	0 ha	0 ha
	- Ubi Kayu	0 ha	0 ha	0 ha
2.	Perkebunan			
	- Kelapa	24 ton	24 ton	24 ton
	- Karet	12 ton	12 ton	12 ton
	- Pinang	0.5 ton	0.5 ton	0.5 ton
	- Kakao	0 ton	0 ton	0 ton

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

Tabel 7
Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2019	2020	2021
1	Peternakan			
	- Sapi	100 kg	128 kg	100 kg
	- Kerbau	0	0	0
	- Kambing	50 kg	44 kg	48 kg
	- Ayam	25 kg	42 kg	30 kg

	-dan seterusnya.			
2	Perikanan			
	- Keramba	0	0	0
	- Tambak	0	0	0
	- Empang	0	0	0
	-dan seterusnya.			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

2.4. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Datar Mansiang sebagai berikut:

Tabel 8
Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik (M)	Rusak (M)	
1	Jalan Desa			
	- Aspal	-	-	-
	- Cor Beton	1.500 m	300 m	1.800 m
	- Tanah	-	-	-
2	Jalan Antar Desa			
	- Aspal	300 m	500 m	800 m
	- Cor Beton	-	-	-
	- Tanah	-	-	-

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

Tabel 9
Kondisi Infrastruktur Irigasi

No.	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Saluran Primer	0	0	0
2.	Saluran Skunder	0	3	3
3.	Saluran Tersier	0	0	0

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

Tabel 10
Kondisi Infrastruktur Permukiman

No.	Uraian	2021	2022	2023
1.	Rumah Tidak Sehat	11 kk	11 kk	11 kk
2.	Rumah Tidak Layak Huni	0 unit	0 unit	0 unit

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidaktercermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Desa Tahun 2026 permasalahan Desa Datar Mansiang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, *sebagai berikut*:

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi , ditingkatkan , dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, *diantaranya*:

1. APB Desa masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD dan ADD serta sumber sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.
2. Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehingga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayaan masyarakat.
3. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat atas manfaat terhadap pembangunan jalan maupun drainase (kesulitan dalam pembebasan lahan)
5. Masih belum tercukupinya kebutuhan air bersih untuk rumah tangga terutama untuk wilayah dusun Batu Tajak Kabau.

3.2. EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs DESA

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2025 ini, Desa Datar Mansiang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto masuk pada tipologi Desa Datar Mansiang Desa Ekonomi Tumbuh Merata sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Desa. Dari hal ini, evaluasi berdasarkan laju SDGs Desa tersebut Desa akan mengupayakan pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun capaian SDGs Desa Datar Mansiang adalah sebagai berikut :





Capaian

33.33

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
2.1	Prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0%	100	0	Jiwa
2.2	Prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif mencapai 100%	0	0	Jiwa
2.3	Ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan	0	0	RT



Capaian

80.84

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
----	-----------	---------	---------------	--------

**4 PENDIDIKAN
DESA BERKUALITAS**



Capaian
75.43

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
4.1.1	Akses anak ke SD/MI berakreditasi minimal B mencapai 100%	100	59	Keluarga
4.1.2	Akses anak ke SMP/MTs berakreditasi minimal B mencapai 100%	98.31	58	Keluarga
4.1.3	Akses anak ke SMA/MA berakreditasi minimal B mencapai 100%	98.31	58	Keluarga
4.2	Akses anak ke pesantren mencapai 100%	98.31	58	Keluarga
4.3.1	APK SD/MI mencapai 100%	75	15	Jiwa
4.3.2	APK SMP/MTs mencapai 100%	83.33	5	Jiwa
4.3.3	APK SMA/MA mencapai 100%	100	9	Jiwa
4.4.1	APM SD/MI laki-laki dan perempuan mencapai 100%	70	14	Jiwa
4.4.2	APM SMP/MTs laki-laki dan perempuan mencapai 100%	50	3	Jiwa
4.4.3	APM SMA/MA laki-laki dan perempuan mencapai 100%	66.67	6	Jiwa
4.6.1	Rata-rata lama sekolah penduduk >20 tahun mencapai 12 tahun	70.34	8.44	Tahun
4.6.2	Rata-rata lama sekolah penduduk mencapai 12 tahun	70.34	8.44	Tahun
4.7	Tersedia Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan	0	0	RT


**5 KETERLIBATAN
PEREMPUAN
DESA**



Capaian
57.14

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
5.1	Perdes/SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan minimal 30%	0	0	Peraturan
	Terdapat perdes/SK Kades yang menjamin			


6 DESA LAYAK AIR BERSIH DAN SANITASI



Capaian
45.23

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
6.1.1	Akses terhadap layanan air minum layak mencapai 100% keluarga	57.63	34	Keluarga
6.1.2	Akses terhadap sanitasi layak mencapai 100% keluarga	72.88	43	Keluarga
6.2	Keluarga dan industri yang dilayani air baku mencapai 100%	81.36	48	Keluarga
6.3	Keluarga dan industri pengguna fasilitas air limbah dan lumpur tinja mencapai 100%	0	0	Keluarga
6.4	Kualitas sumber air tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa di seluruh RT	50	1	RT
6.5	Terdapat perdes/SK Kades tentang penggunaan air tanah, tata kelola sumber daya air	0	0	Peraturan
6.7	Tersedianya perdes/SK Kades pelestarian lingkungan di sekitar aliran sungai	0	0	Peraturan
6.12	Air danau dan sungai tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa	100	1	Danau dan Sungai

7 DESA BERENERGI BERSIH DAN TERBARUKAN



Capaian
99.44

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
7.1	Keluarga pengguna listrik mencapai 100%	99.94	78	Keluarga


8 PERTUMBUHAN EKONOMI DESA MERATA



Capaian
52.14

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
8.1	PDB Desa rata-rata di atas Rp 30 juta	75.83	23507252.18	Rupiah
8.2	Pekerja sektor formal minimal 51%	45.05	17	Jiwa
8.3	Terdapat akses permodalan formal, dan UMKM mendapat aksesnya	50	1	RT
8.4	Tingkat pengangguran terbuka 0%	83.15	15	Jiwa
8.6	Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%	6.67	1	Jiwa


9 INFRASTRUKTUR DAN INOVASI DESA SESUAI KEBUTUHAN



Capaian
100

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
9.1	Jalan kondisi baik mencapai 100%	100	9	km
9.2	Dermaga/tambatan perahu kondisi baik mencapai 100%	N/A	0	Dermaga
9.5	Industri yang mencemari udara mencapai 0%	N/A	0	RT

10 DESA TANPA KESENJANGAN



Capaian
40.5

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
----	-----------	---------	---------------	--------


11 KAWASAN PERMUKIMAN DESA AMAN DAN NYAMAN



Capaian
32.2

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
11.1	Rumah kumuh mencapai 0%	98.31	1	Keluarga
11.2	Pengamanan dilaksanakan di 100% RT	0	0	RT
11.3	Keluarga, orang tua, perempuan dan difabel pengguna moda transportasi umum >50%	16.92	5	Keluarga
11.5	Swasta dan organisasi kemasyarakatan cangkrukan untuk pembangunan desa	0	0	Kerjasama
11.7	Tersedia peringatan dini bencana	50	1	RT
11.9	Terdapat pengolahan sampah dan penanganan sampah keluarga mencapai 100%	10.17	6	Keluarga
11.10	Terdapat taman/lapangan di desa	50	1	RT


12 KONSUMSI DAN PRODUKSI DESA SADAR LINGKUNGAN



Capaian
0

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
----	-----------	---------	---------------	--------

Tersedia Perdes/SK Kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan



13 DESA TANGGAP PERUBAHAN IKLIM

Capaian

0

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
13.2	Penanganan/mitigasi bencana mencakup 100% terhadap peluang kebencanaan tiap RT	0	0	RT




14 DESA PEDULI LINGKUNGAN LAUT

Capaian

50

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
14.1	Tersedia perdes/SK Kades tentang tata ruang desa dan perlindungan sumber daya laut	0	0	Peraturan
14.3	Luas kawasan konservasi perairan minimal 33% dari luas desa	N/A	0	m2
14.5	Tidak ada ilegal fishing	100	1	Kejadian



15 DESA PEDULI LINGKUNGAN DARAT

Capaian

0

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
----	-----------	---------	---------------	--------



No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
16.1	Kriminalitas, perkelahian, KDRT, kekerasan terhadap anak mencapai 0%	100	0	Kejadian
16.2	Terselenggara gotong royong antar penduduk berbeda agama, ras, golongan	37.82	59	Jiwa
16.3	Pekerja anak mencapai 0%	100	0	Jiwa
16.4	Perdagangan manusia mencapai 0%	100	0	Kasus
16.7	Laporan pertanggungjawaban Kades dan laporan keuangan diterima dalam Musdes	100	1	Laporan
16.8	SOTK pemerintahan desa sesuai peraturan yang berlaku	11.11	1	Jiwa
16.9	Tingkat kepuasan layanan pemerintah desa tinggi	99.21	125	Jiwa
16.10	Perempuan dalam BPD dan perangkat desa mencapai minimal 30%	0	0	Jiwa
16.11	Indeks lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak politik mencapai 100%	100	28	Jiwa
16.13	Penanganan terhadap aduan pelanggaran karena suku, agama, ras, dan golongan mencapai 100%	N/A	0	RT
16.14	Dokumen perencanaan dan keuangan desa dapat diakses publik, disediakan dalam waktu sehari, dan seluruh pengaduan informasi ditangani	100	1	Sistem informasi dan keuangan yang diperbaharui



No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
17.1	Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB	0.00	01000000	Rupiah



No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
18.1	Kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama	10.26	16	Jiwa
18.2	Tokoh agama berpartisipasi dalam musdes dan implementasi pembangunan desa	100	1	Musdes
18.5	Pelaksanaan musdes minimal 4 kali setahun	25	1	Musdes
18.6	Tersedia dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes	100	3	Dokumen
18.7	Tersedia peta batas desa yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota	100	1	Peta desa
18.9	Budaya yang dilestarikan mencapai 100%, lembaga adat aktif	0	0	RT
18.10	Penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya >50%	N/A	0	RT

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Datar Mansiang di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 9 (sembilan) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni ;

1. Rendahnya pendidikan di Desa Datar Mansiang,
2. Penerangan Jalan yang tidak memadai,
3. Rendahnya kualitas pengajar di surau/mesjid,

4. Masih adanya anak-anak yang putus sekolah,
5. Kesulitan dalam pembebasan lahan,
6. Tidak aktifnya remaja mesjid,
7. SDM yang kurang,
8. Kekeringan pada musim kemarau.

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dan perdagangan. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Desa Datar Mansiang Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJM Desa Datar Mansiang tahun 2021 - 2029 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.

- Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2021-2029 dilaksanakan dengan baik dan maksimal.
- Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Sistem Organisasi Perangkat Desa dilaksanakan dengan baik dan maksimal.
- Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat belum dilaksanakan dengan baik dan maksimal.
- Pengelolaan Tanah kas Desa
- Pengembangan peran masyarakat desa

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2026 adalah :

- A. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - b. Tunjangan Tambahan Berdasarkan Masa Kerja
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa
 - d. Belanja Operasional Perkantoran
 - e. Penyediaan Tunjangan BPD
 - f. Penyediaan Operasional BPD
 - g. Belanja jasa honorarium petugas kebersihan
 - h. Honorarium Pembantu Tugas umum/Operator desa
 - i. Honorarium Penatausahaan keuangan
 - j. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat Desa
- B. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 - a. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - b. Belanja perjalanan Dinas
 - c. Belanja Operasional Perkantoran
 - d. Belanja Pemeliharaan
- C. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - a. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
 - b. Penyusunan/Pendataan/Pemuktahiran Profil Desa (Profil kependudukan dan potensi desa)
 - c. Penyusunan/Pendapatan/Pemutakhiran Profil desa(SDGs) Desa
- D. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-musrenbangdes,dll,bersifat reguler)
 - i. Penyelenggaraan Musdes
 - ii. Penyelenggaraan Musrenbang RKPDes
 - iii. Musdus, Rembug Warga, Non Reguler
 - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM/RKP)
 - i. Penyusunan RKPDesa
 - c. Penyusunan Dokument Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh document terkait)
 - i. Penyusunan APBDes
 - ii. Penyusunan APBDes Perubahan

- d. Pengelolaan/Administrasi/inventarisasi/penilaian Aset Desa
 - e. Penyusunan kebijakan Desa (Perdes/Perkades,dll-diluar Dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan
 - f. Penyusunan Laporan LKPJDes dan LPPDes
 - g. Pengembangan Sistim Informasi Desa
 - h. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antara Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, Dll)
 - i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa
 - j. Penyelenggaraan Jambore Desa
 - E. Pertanahan
 - a. Penyuluhan Pertanahan
 - b. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
 Pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2026 adalah :
- A. Pendidikan
 - a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor,Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional)
 - 1) Bantuan Honor Pengajar PAUD dan TK
 - 2) Pakaian Seragam PAUD, TK dan TPQ
 - 3) Bantuan PMT untuk PAUD dan TK
 - B. Kesehatan
 - a. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
 - 1) PMT Posyandu
 - 2) Insentif Kader Posyandu
 - 3) Operasional Posyandu
 - 4) Belanja barang perlengkapan untuk diserahkan kepada masyarakat
 - b. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - 1) Insentif kader Desa Siaga
 - 2) Operasional Desa Siaga
 - 3) Belanja Makan dan Minum Desa Siaga
 - 4) Honorarium Narasumber
 - 5) Penggantian uang transportasi
 - c. Pengasuhan Bersama dan Bina Keluarga Balita
 - 1) Insentif Kader Pengasuh bersama dan bina keluarga balita
 - 2) Operasional BKB
 - d. Penyelenggaraan Kegiatan Pencegahan/Penanganan Stunting
 - C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Pemeliharaan Jalan Desa
 - b. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
 - d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipa,dll)
 - D. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - a. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
 Pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2026 adalah :
- A. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
 - a. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan /Ketertiban oleh Pemerintah Desa(Satlinmas Desa)
 - 1) Insentif Linmas
 - 2) Pembinaan dan Pelatihan Linmas
 - B. Kebudayaan dan Keagamaan
 - a. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Perayan hari Kemerdekaan,Hari Besar Keagamaan, dll) tingkat Desa
 - 1) MTQ Tingkat Desa
 - 2) MTQ Tingkat Kecamatan

- 3) Wirid Agama Bulanan
- 4) HUT Kota
- 5) HUT RI
- 6) SISCA
- 7) Pondok Alqur'an
- 8) Peringatan Hari-hari Besar Islam
- b. Kebudayaan dan Keagamaan
- C. Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan /Kota
 - 1) SPPD Pemain
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
 - 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga
 - c. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga
 - 1) Peningkatan Kapasitas Kepemudaan
- D. Kelembagaan Masyarakat
 - a. Pembinaan Lembaga Adat
 - b. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - c. Operasional LPM
 - d. Pembinaan PKK
 - e. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 Pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2026 adalah :
 - A. Pertanian dan Peternakan
 - a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
 - 1) Bantuan Bibit, Pupuk dan Obat-obatan
 - B. Kelautan dan Perikanan
 - a. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/Dst)
 - C. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - c. Peningkatan Kapasitas BPD
 - d. Peningkatan Kapasitas LPM
 - D. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - a. Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya
 Pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya, yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2026 adalah :
 - A. Penanggulangan Bencana
 - B. Keadaan Darurat
 - C. Keadaan Mendesak

3.4. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut *meliputi*:

1. Masih banyak tepian drainase sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian atau Pembangunan.
2. Kurangnya jaringan draenase yang ada mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
3. Sebagian jalan desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasanara transportasi dan ekonomi masyarakat.
4. Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat yang kurang mampu

5. Kurangnya sumber Air Bersih, maupun air untuk pertanian
6. Masih adanya KK miskin yang belum memiliki jamban

3.5. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah *sebagai berikut*:

I. BIDANG EKONOMI

1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

II. BIDANG KESEHATAN DAN PENDIDIKAN

1. Bantuan Ekonomi Kerakyatan
2. Peningkatan gizi
3. Penanganan Stunting

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Pembangunan Jalan Usaha Tani
2. Pembangunan Irigasi
3. Pembuatan Cek Dam

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Datar Mansiang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2026 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Datar Mansiang secara detail dikelompokkan, *sebagai berikut:*

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN 2026

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, *yang meliputi:*
 - a) Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d) Pengelolaan tanah kas Desa;
 - e) Pengembangan peran masyarakat Desa
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, *yang meliputi:*
 - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *diantaranya:*
 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa
 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 5. Penyediaan Tunjangan BPD
 6. Penyediaan Operasional BPD
 7. Penyediaan Tunjangan Tambahan Silta berdasarkan Masa Kerja
 8. Penyediaan Jaminan Sosial bagi petugas umum desa/operator
 9. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 10. Belanja perjalanan Dinas
 11. Belanja Operasional Perkantoran
 12. Belanja Pemeliharaan
 13. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
 14. Penyusunan/Pendataan/Pemuktahiran Profil Desa (Profil kependudukan dan potensi desa)
 15. Penyusunan/Pendapatan/Pemutakhiran Profil desa(SDGs) Desa
 16. Penyelenggaraan Musdes
 17. Penyelenggaraan Musrenbang RKPDes
 18. Musdus, Rembug Warga, Non Reguler
 19. Penyusunan RKPDes
 20. Penyusunan APBDes
 21. Penyusunan APBDes Perubahan
 22. Pengelolaan/ Administrasi/inventarisasi/ penilaian Aset Desa
 23. Penyusunan kebijakan Desa (Perdes/Perkades,dll-diluar Dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan
 24. Penyusunan Laporan LKPJDes dan LPPDes
 25. Pengembangan Sistim Informasi Desa
 26. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antara Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, Dll)
 27. Rapat Koordinasi Pemerintahan desa

28. Penyelenggaraan Jambore Desa
 29. Penyuluhan Pertanian
 30. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
- b) Bidang pelaksanaan pembangunan, *diantaranya:*
1. Bantuan Honor Pengajar PAUD dan TK
 2. PMT Posyandu
 3. Insentif Kader Posyandu
 4. Operasional Posyandu
 5. Belanja barang perlengkapan untuk diserahkan kepada masyarakat
 6. Insentif kader Desa Siaga Kesehatan
 7. Operasional Desa Siaga Kesehatan
 8. Belanja makan dan minum Desa siaga kesehatan
 9. Honorarium Narasumber Desa siaga kesehatan
 10. Penggantian uang transportasi desa siaga kesehatan
 11. Pengasuhan Bersama dan Bina Keluarga Balita
 12. Penyelenggaraan Kegiatan Pencegahan/ Penanganan Stunting
 13. Pemeliharaan Jalan Desa
 14. Perencanaan Pembuatan Jalan Dari Polak Kudo Ke Arah Sentra Pertanian
 15. Perencanaan Pengerasan dan Bangunan Pelengkap Jalan dari Sawah Tolang ke Surau Solok
 16. Perencanaan Lanjutan Pengerasan Jalan Sentra Pertanian dari Halaman Masjid ke Jembatan Sawahlit
 17. Perencanaan Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pemipaan)
 18. Perencanaan Pengerasan dan bangunan pelengkap jalan Sentra pertanian Sawah Manggis
 19. Perencanaan Pembuatan jalan sentra produksi dari kantor desa ke lokuok sipang
 20. Perencanaan Rehab, Pelebaran dan Bangunan Pelengkap Jembatan dekat polindes
- c) Bidang pembinaan kemasyarakatan, *diantaranya:*
1. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan /Ketertiban oleh Pemerintah Desa(Satlinmas Desa)
 2. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Perayan hari Kemerdekaan,Hari Besar Keagamaan, dll) tingkat Desa
 3. Kebudayaan dan Keagamaan Bantuan Mushollah
 4. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan /Kota
 5. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
 6. Pembinaan Lembaga Adat
 7. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 8. Operasional LPM
 9. Pembinaan PKK
 10. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa, *diantaranya:*
1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
 2. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
 3. Bantuan Perikanaan (Bibit/Pakan/Dst)
 4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 5. Peningkatan Kapasitas BPD
 6. Peningkatan Kapasitas LPM

7. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
8. Penyertaan Modal BUMDesa
9. Fasilitasi Desa Layak Anak
10. Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

4.2. BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2021-2029 :

- a. Sistem Organisasi perangkat desa
- b. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat
- c. Pembinaan Lembaga dan Hukum Adat
- d. Pengelolaan Tanah Kas Desa
- e. Pengembangan Peran Masyarakat Desa

4.3. BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan yang meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Datar Mansiang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Datar Mansiang yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Namun Untuk Desa Datar Mansiang di tahun 2025 ini tidak ada/NIHIL untuk Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

4.5. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Datar Mansiang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.045.679.511,- (Dua Milyar Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah), yang bersumber dari:

No	Uraian	Jumlah	
1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Pengelolaan Tanah Kas Desa	Rp.	0,-
	b. lain-lain	Rp.	0,-
2.	Dana Desa bersumber APBN (DD)	Rp.	613.377.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupatenx	Rp.	28.366.000,-
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	1.403.936.511,-
5.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten		
	a. Dari Pemerintah	Rp.	0,-
	b. Dari Pemerintah Provinsi	Rp.	0,-
	c. Dari Pemerintah Kabupaten (BHP)	Rp.	0,-
6.	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	0,-
7.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	0,-
	JUMLAH	RP.	2.045.679.511,-

b. Belanja Desa

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah sebagai berikut:

1) Senilai Minimal 70% digunakan untuk:

No.	Bidang	Jumlah	
1.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1.331.990.746,60,-
2.	Bid. Pembangunan Desa	Rp.	510.166.994,00,-
3.	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	235.354.000,00,-
4.	Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	286.945.000,00,-
5.	Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya	Rp.	39.900.000,00,-
	TOTAL	Rp.	2.404.356.740,60,-

2) Senilai Maksimal 30% Operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa:

No	Bidang	Jumlah	
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	450.581.600,00,-

2.	Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa	Rp.	89.387.052,00,-
Jumlah		Rp.	539.968.652,00,-

c. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud *terdiri dari*:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, *mencakup*:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- 4) Penerimaan Pinjaman

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, *mencakup*:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
- 2) Penyertaan Modal Desa.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Desa Datar Mansiang
Pada tanggal : 30 September 2025
Kepala Desa Datar Mansiang

AFRINAL